BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aplikasi Shopee

1. Defenisi *Shopee*

Shopee merupakan *E-commerce* internasional yang banyak diminati. Sejak awal tahun 2015, *shopee* resmi diluncurkan dinegara Singapura sebagai tempat perdagangan online pertama di Asia tenggara. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, membuat *shopee* meluncurkan fiturnya di negara Malaysia, Tahiland, Vietnam dan Indonesia demi memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, kehadiran *shopee* menjadi tempat perdagangan online untuk penjual dan memberikan kemudahan bagi pembeli untuk bertransaksi. Banyak penawaran menarik yang disediakan *shopee* pada penjual dan pembeli. Saat ini, gatget merupakan alat bantu pertama yang digunakan untuk kegiatan berbelanja, terutama pada *shopee. Shopee* memberikan banyak fitur yang menarik untuk para pengguna, diantaranya gratis ongkir, *chasback, voucher game, shopee food, shopeepay* dan *shopee paylater*. [21]

2. Fitur *Shopee Paylater*

Shopee paylater adalah metode pembayaran pembelanjaan yang disediakan oleh PT. Commerce Finance pada aplikasi *shopee*. Aplikasi *shopee* hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. *Shopee Paylater* merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran "beli sekarang bayar nanti" yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam

[21] Tim Shopee, *"Pengertian Shopee"* https://help.Shopee.co.id/s/article/Shopee (Diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

Berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang sudah dijelaskan, *paylater* menggunakan konsep "beli sekarang dan bayar nanti". Hal itu mirip dengan kartu kredit menggunakan media menggunakan kartu sedangkan *paylater* dalam platform berupa *e-commerce* menggunakan bentuk digital atau biasa disebut virtual money. [22]

3. Keuntungan dan Kerugian *Paylater*[23]

a. Keuntungan *Paylater*

Fitur *Paylater* Menyediakan Berbagai kemudahan untuk para penggunanya dan bisa menjadi alternatif pembayaran yang sangat mengikuti perkembangan zaman dengan segala kemudahannya. pada fitur *paylater* ini memiliki beberapa keuntungan yang cukup menarik, yaitu sebagai berikut:

1) Proses Mudah dan Cepat

Untuk dapat menggunakan fitur paylater prosesnya cukup mudah, mulai dari pendaftaran calon pengguna akan diberikan arahan sejelas mungkin agar dapat dipahami oleh semua masyarakat luas. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu yang mendesak dan tetapi belum memasuki tanggal gajian *paylater* ini bisa menjadi solusi yang patut dipertimbangkan karena dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan persyaratan yang mudah.

---

[22] Nada Ayu Abrina, *"Analisis Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Bengkulu Angkatan 2018*)" Diploma Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

[23] Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida. *"Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam"* Journal of Elementary Education, Vol 6 (02) 2022.

2) Jangka Waktu Bervariasi

Dengan adanya beberapa pilihan waktu yang diberikan untuk melunasi pembayaran, maka pengguna *paylater* bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangka waktu yang dapat pengguna pilih yaitu selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan. Dimana semakin singkat waktu yang dipilih akan semakin sedikit pula bunga yang didapat maka jika memang mampu untuk membayar dalam waktu yang cepat dapat memilih jangka waktu yang paling pendek dan jika merasa berat dalam jangka pendek maka terdapat waktu jangka panjang yang telah disediakan.

3) Menyediakan Berbagai Promo Menarik

Seringkali *E-Commerce* mengadakan promo yang hanya bisa didapatkan oleh pengguna *paylater* saja, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian sebagian besar pengguna aplikasi belanja online. Seperti misalnya beli 1 gratis 1, potongan harga sampai 50%, banyak menyediakan gratis ongkir, promo *chasback* dan lain sebagainya sehingga dengan promo tersebut dapat membuat barang yang diinginkan menjadi lebih murah untuk dibeli.

4) Bunga Cukup Rendah

Bunga yang diperoleh pada fitur *paylater* diaplikasi *shopee* tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Tingkat maksimal yang harus dibayar oleh pengguna hanya sekitar 2,95% untuk setiap bulannya. kemudian untuk jangka waktu pembayaran satu bulan bunga yang harus dibayar paling besar hanya 1% saja atau bahkan bisa tidak dikenai bunga sama sekali.

5) Resmi

Paylater yang ada di aplikasi *shopee* merupakan fitur yang telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga penggunaya tidak perlu khawatir akan ditipu karena sudah resmi terdaftar. Meskipun demikian sebagai calon pengguna diharuskan sudah mengetahui cara kerja *paylater* ini agar tidak merasa dirugikan ketika terjadi kendala.

b. Kerugian *Paylater*

Selain dari kelebihannya, paylater juga memiliki beberapa kerugian yang berasal dari sistem bawaannya ataupun keteledoran dari pengguna itu sendiri. Berikut ini beberapa kerugian dari fitur *paylater* pada aplikasi *shopee:*

1) Terdapat Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran

   Apabila pengguna tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati keduanya, maka aka nada suatu biaya tambahan atau denda yang disesuaikan dengan besarnya cicilan yang sedang dilakukan. Dengan adanya denda yang lebih besar daripada bunga ini bertujuan agar pengguna bisa selalu membayar cicilan secara rutin dan tepat waktu dan semakin terlewat dari tanggal pembayaran maka akan dikenakan denda yang lebih besar.

2) Pengelolaan Keuangan Bulanan Berantakan

   Meskipun *paylater* ini bisa dikatakan sebagai alternatif yang baik dalam metode pembayaran, menggunakannya diluar dari batas kemampuan untuk membayarnya bisa menjadi masalah yang serius. meskipun memiliki bunga cukup rendah, pengguna *paylater* yang berlebihan dan tidak sesuai dengan pemasukan bulanan bisa menyebabkan catatan keuangan menjadi berantakan. Sehingga daftar kebutuhan yang harusnya bisa terpenuhi menjadi dikesampingkan karena harus membayar *paylater*.

3) Limit Kredit Tidak Bisa Dicairkan

   Limit kredit yang masih tersedia pada *paylater shopee* tidak bisa ditarik ataupun dicairkan, karena sistem kerja transaksinya hanya untuk diaplikasi *shopee* saja. Hal ini mungkin masih bisa dipahami mengingat *shopee* merupakan tempat untuk berbelanja produk bukan tempat untuk peminjaman uangmaka dari itu tidak dapat dicairkan.

4) Jumlah Pinjaman Terbatas

   Dalam mengajukan jumlah nominal pada fitur *paylater* ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita saja, melainkan keputusan dari pihak

shopee itu sendiri. Besarnya limit yang didapat oleh pengguna disesuaikan dengan seberapa loyal pengguna tersebut berbelanja di *shopee*.

5) Meningkatkan Jiwa Konsumtif

Karena difasilitasi sesuatu yang sangat mudah dan cepat, sebagian orang akan merasa berbelanja itu sesuatu yang wajib dilakukan. Ketika terdapat barang yang diinginkan, maka saat itu juga harus dibeli. dan dengan *paylater* hal tersebut bisa tercapai. maka orang yang sudah menggunakan fitur paylater secara berulang kali, secara otomatis limit maksimal yang diberikan akan terus meningkat, sehingga hal ini membuka peluang besar seseorang terus berbelanja, dan pada akhirnya jiwa konsumtif akan semakin meningkat dan sulit dikendalikan. hal tersebut tidak baik karena barang yang tidak dibutuhkan pun akhirnya menjadi terbeli dan kedepannya akan kesulitan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan.

4. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee Paylater*[24]

Syarat untuk mengaktifkan *shopee paylater* adalah pengguna harus memiliki akun *shopee* aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi *shopee*, aplikasi *shopee* harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur *shopee paylater* masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi maka pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak *shopee* agar dapat melakukan pendaftaran. Dan sebaliknya, apabila fitur *shopee paylater* telah otomatis maka, pengguna aktif *shopee* dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak *shopee*. Salah satu syarat aktivasi *shopee paylater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/memeliki KTP. Berikut

[24] Shopee, *Syarat dan ketentuan shopee paylater* (diakses pada tanggal 8 juni 2024 jam 08.00 WIB)

beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bab penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *shopee paylater*, antara lain :

a. Anda setuju bahwa anda hanya akan menggunakan layanan kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian pinjaman dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Dalam rangka penyediaan layanan kami, anda mengakui dan menyetujui bahwa kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk tujuan pemberian fasilitas pinjaman.
c. Untuk menggunakan layanan kami, anda wajib melakukan pendaftaran dalam platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
d. Kami berhak untuk melaksanakan *credit scoring, customer duediligence* atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami berhak untuk menghubungi anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi dan mengkonfirmasikan informasi terkait anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari anda, kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh anda kepada pihak ketiga.
e. Anda hanya akan mendapatkan fasilitas pinjaman setelah kami melakukan *credit scoring, customer due diligence* atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 diatas,

keputusan kami sehubungan dengan *credit scoring, customer due diligence* dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan kami sendiri dan *absolute* bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini kami berkeputusan untuk tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada anda, kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan dibalik tindakan tersebut.

f. Nilai maksimal fasilitas pinjaman yang dapat diterima oleh setiiap penerima pinjaman dari satu atau lebih pemberi pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai fasilias pinjaman yang akan diberikan kepada anda adalah kebijakan kami sendiri dan *absolute* bersifat final dan mengikat.
g. Jumlah bunga sehubungan dengan fasilitas pinjaman akan ditentukan di dalam perjanjian pinjaman. Dalam penerimaan setiap fasilitas pinjaman, anda akan dikenakan biaya penggunaan layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
h. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas pinjaman anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai *decimal,* kami akan membulatkan keatas biaya tersebut.
i. Anda harus melakukan pembayaran kembali fasilitas pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian pinjaman.
j. Kami menggunakan *escrow account* dalam rangka penyediaan layanan, termasuk pemberian fasilitas pinjaman oleh pemberi pinjaman kepda anda, serta pelunasan fasilitas pinjaman oleh anda kepada pemberi pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *escrow account* kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

k. Kami akan memberitahu anda jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap fasilitas pinjaman atau layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada anda terkait dengan fasilitas pinjaman melalui platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada penyelenggara dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengumpulkan, memproses, menggunakan meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang anda sampaikan kepada kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan kami (dalam hal berlaku) untuk diproses oleh kami, termasuk namun tidak terbatas pada *back-end* system kami atau kepada pemberi pinjaman dalam ranka menjalankan layanan.

2) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari pemberi pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman

3) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan dokumen layanan.

5. Mekanisme Penggunaan *Shopee Paylater*[25]

a. Buka aplikasi *shopee*, kemudian cari produk yang anda inginkan dengan harga dibawah limit.

b. Klik beli dan masukan detail pesanan kemudian jika sudah mendapatkannya klik beli sekarang, dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman, jika sudah pilih metode pembayaran

c. Pilih *shopee paylater* sebagai pembayaran

[25] M Rizki Ramadhani, *"Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)"*,hlm.10.

d. Selanjutnya pilih *shopee paylater* sebagai metode pembayaran. Kamu bisa memilih beli sekarang bayar nanti atau metode cicilan
e. Kemudian klik konfirmasi
f. Cek kembali pesanan anda
g. Jika sudah cek kembali pesanan anda, kemudian klik buat pesanan
h. Verifikasi kode OTP
i. Pesanan otomatis terkonfirmasi kini pesanan anda sudah terkonfirmasi secara otomatis dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa membayar tagihan *shopee paylater* anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

6. Cara Membayar Tagihan *Shopee Paylater*[26]

a. klik menu saya kemudian pilih menu *shopee paylater*

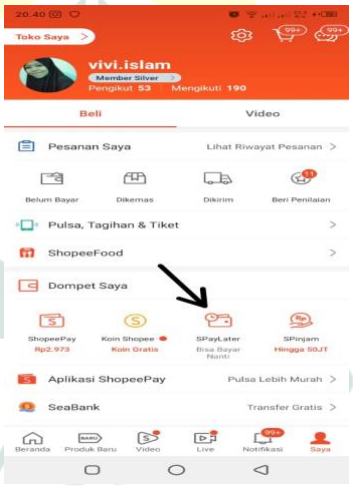

Gambar 1.1

Halaman akun *shopee*

[26] Cara Membayar Tagihan *shopee paylater*, dalam Pembayaran Tagihan *shopee paylater* layanan bagi penerima pinjaman, diakses pada tanggal 8 juni 2024 jam 15.00 WIB

b. Klik jumlah yang perlu dibayar bulan ini

Gambar 1.2

Halaman akun *shopee*

c. Klik lunasi cicilan sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayarkan

Gambar 1.3

Menu tagihan pembayaran *shopee paylater*

d. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui *shopee pay*, *virtual account*/transfer bank atau di indomaret.

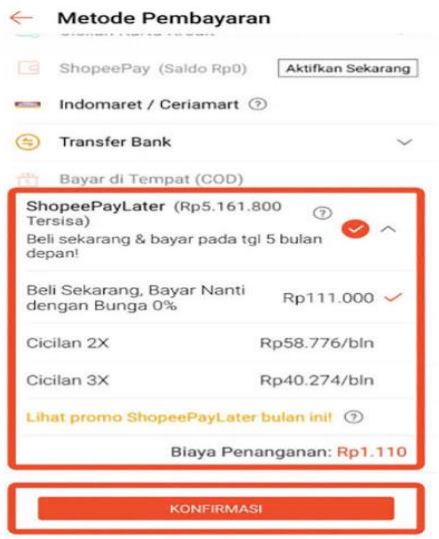

Gambar 1.4

Menu metode pembayaran tagihan *shopee paylater*

7. *E-Commerce*

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorang pun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. Berikut pengertian *e-commerce* menurut para ahli[27] :

a. Loudon (1998)

E-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.

[27] *https://www.liputan6.com/hot/read/4856338/pegertian-e-commerce-menurut-para-ahli* diakses pada 28 mei 2024, 19:00

b. Vermaat

E-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan *e-commerce.*

c. Jony wong

E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik

d. Kalakota dan whinston (1997)

E-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

8. Uang Elektronik

Secara yuridis menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut[28]. Dalam fatwa DSN MUI yang dimaksud dengan uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik atau sering disebut dengan *e-money* dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan

[28] Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.

Menurut ketentuan Fatwa No.116/DSN-MUI /IX/2017 menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi;
c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan ;dan
d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan uang elektronik tersebut.[29]

B. *Akad Qardh*

1. Definisi *Akad Qardh*

Akad adalah pertalian ijab qabul yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dianggap sah apabila telah sesuai dengan syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Maksud dari telah sesuai dengan syara' adalah *Akad* itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara' serta terhindar dari unsur maisir, bahaya(*dharar*), gharar, riba, iktikar dan asusila/haram.[30]

Qardh (pinjaman) dalam etimologi, asal kata *Qardh* adalah kata "قرض يقرض قرضآ" yang memiliki arti قطع ialah memotong/memutus.[31] Sedangkan

[29] Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
[30] Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press,2014),hlm.20.
[31] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir arab-Indonesia* (Yogyakarta:PP.AlMunawwir,1997),hlm.1108.

berdasarkan pendapat Rahmat Syafi'i, *Qardh* (pinjaman) adalah persamaan kata dari *al-qath*, yaitu potongan harta dari orang yang meminjamkan.[32]

Definisi *Qardh* (pinjaman) memiliki persamaan arti dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi :

Pinjam meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya[33]

Menurut fatwa DSN MUI, *Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah[34]. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.[35]

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan *akad qardh. Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.[36]

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah

---

[32] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001),hlm.44.

[33] Chairuman Pasaribun dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004),hlm.136.

[34] Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI//IV/2001 Tentang Al-Qardh

[35] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[36] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan(UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005),hlm.102.

diperbolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.[37]

2. Dasar Hukum *Qardh*

1) Al-Quran

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan merupakan sesuatu yang harus diyakini dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagi bagian dari hidup bermasyarakat.[38]

a. Surat Al-baqarah ayat 245.[39]

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖوَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

b. Surat Al-Baqarah ayat 280.[40]

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗوَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

---

[37]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama,2005),hlm.223.

[38] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press,2001),hlm.132.

[39] Al-qur'an Kemenag 2019, 2:245

[40] Al-qur'an Kemenag 2019, 2:280

c. Surat Al-Baqarah Ayat 282[41]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah,

[41] Al-qur'an Kemenag 2019, 2:282

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2) Hadits

Diriwayatkan dari ibnu mas'ud bahwa Nabi SAW , bersabda:

عن ابن مسعودان النبي ص،م : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali." (HR. Ibnu Majjah)[42]

3. Syarat dan Rukun *Qardh*

Seperti hal nya jual beli, menurut fuqaha rukun dan syarat *Qardh* adalah

1) *Aqid* (orang yang melakukan transaksi)

Aqid adalah seseorang yang melakukan akad, yang mana keberadaannya sangat mendesak karena tidak bisa dikatakan sebagai akad apabila tidak ada *aqid*. Sama halnya dengan tidak akan ada ijab dan qabul apabila tidak ada aqid.[43] Untuk *Aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

2) *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Utang)

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hambali, yang menjadi objek akad dalam *Al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *Qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *Qardh.* Obyek utang harus terpenuhi syarat-syaratnya,

[42] Hasan, *Irwaa-ul Ghalil* (no.1389), *Sunan Ibni Majah*(II/812,no.2430)

[43] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),hlm. 21.

yaitu barang yang bernilai, bisa dimiliki, bisa dipinjamkan kepada pihak yang berhutang, telah ada ketika terjadi kesepakatan.[44]

Salah satu syarat untuk meminjamkan barang yaitu harus mempunyai nilai dan karakteristik yang telah diketahui secara jelas. Menurut pendapat yang shahih barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena sulitnya untuk mengembalikan barang yang sejenis tidak dapat digunakan dalam *akad qardh*.[45]

3) Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Ijab dan qabul (*shighat*). Menurut etimologi Akad memiliki arti mengikat, menyimpulkan. "perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' ialah menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak". Penjelasan ini dapat dimengerti bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang menunjukan adanya keridhaan dari keduanya. Ijab adalah pengakuan dari pihak yang memberi hutang sedangkan qabul ialah menerima dari pihak yang berhutang. Ijab qabul harus dengan lisan, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[46]

4. Macam-macam *Qardh*

Dalam *akad qardh* terdapat dua macam yaitu *qardhul hasan* dan *qardhul qoyyimah :*

a. *Qardhul Hasan* adalah jenis *qardh* yang diberikan pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada peminjam (*muqtaridh*) tanpa adanya bunga atau tambahan keuntungan. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman ini

[44] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Arba'ah,* Juz 2 (Beirut:Darul Kitab Al Imiyah,1996),hlm.304.

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011),Jilid V, trjmh,hlm.38.

[46] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amanah,2015),hlm.278.

dengan niat kebaikan dan tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari peminjam.

b. *Qardhul Qoyyimah* adalah jenis *qardh* yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan peminjam. Pemberi pinjaman menyesuaikan ketentuan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas peminjam.[47]

5. *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *Qardh* dalam perbankan syariah. *Akad Qardh* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut: [48]

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
c. Sebagai produk untuk menyambung usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. *Qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari pemberi pinjaman dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum islam membolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umurnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa tentang *Qardh* No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan *Al-Qardh* mulai dari

---

[47] *https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-qardh/* diakses pada tanggal 3 Juni 2024

[48] Muhammad syafi'i antonio , *Bank Syariah : Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insan Press,2001),hlm.133.

pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan *qardh*, sanksi ketika nasabah pengguna *akad qardh* tidak menepati janjinya. Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *Qardh* yang diberikan. Sifat *Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana diatas, dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan Islam
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah. [49]

6. Manfaat *Qardh*

   Manfaat *akad Qardh* yaitu:

   a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek
   b. Ada misi sosial kemasyarakatan
   c. Transaksi *Qardh* bersifat mendidik dan pinjaman wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nanti zakat atas usahanya sendirinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
   d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariat islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.[50]

---

[49] Rizal Yahya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat,2009),hlm.328.

[50] Muhammad syafi'i antonio , *Bank Syariah : Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insan Press,2001),hlm.134.

7. Pengambilan Manfaat Atas *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

a. Menjalankan perintah Allah bagi umat islam untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikandan ketaqwaan.
b. Memperkuat ikatan ukhuwah (kasih persaudaraan)dengan membantu mereka yang tengah dilanda kesulitan dan yang sedang membutuhkan bantuan dengan cara mengulurkan pinjaman.
c. dapat membantu nasabah melewati masa-masa sulit, dengan memberikandukungan pinjaman jangka pendek.
d. pinjaman dari lembaga keuangan dapat membantu mengembangkan usaha pedagang kecil. sebab misi sosial lembaga keuangan adalah membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya.
e. pinjaman dari lembaga keuangan Islam dapat membebaskan pedagang kecil dari belenggu rentenir.[51]

C. Akad Ijarah

1. Definisi *Akad Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang menurut bahasanya ialah *al wadl* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah upah dan ganti.[52] Lafal *Ijarah* dalam bahasa arab berarti Upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[53]

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[54] Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja

[51] Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm.172.
[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005),hlm.44.
[53] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),hlm.228.
[54] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001),hlm.121.

dari suatu zat yang disewa dengan ambalan.[55] Sedangkan ulama Malikiyah dan hanabilah, *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menterjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.[56]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.[57]

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis pertikaian atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jelas membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir,* sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* dan *ujrah.* sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa *(mus'ajir)* wajib menyerahkan barang *(ma'jur)* kepada penyewa *(musta'jir)* dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya *(ujrah).* Menurut Hukum Islam, sewa menyewa *(Ijarah)* itu terbagi kepada 2 bentuk, yaitu: [58]

a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari bnda tersebut tanpa memindahkan

---

[55] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...,hlm.114.
[56] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*...., hlm.122.
[57] Fatwa DSN-MUI, No.09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*
[58] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*,(Jakarta: kencana.2014),hlm.272.

kepemilikan benda tersebut, dengan kata lain yang dipindahkan hanya usufruct atau dalam bahasa arab disebut *manfaah*. Baik benda bergerak , seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah, sewa jasa aplikasi.

b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah meng-upah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan yang menjadi objek dalam *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar utang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.

2. Dasar Hukum *akad Ijarah* (sewa-menyewa)

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.[59]

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. [60]

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah

[59] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta:Bumi Aksara,2013),hlm.13.
[60] Al-Qur'an Kemenag 2019, 20:26

sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[61]

b. Hadits

Hadits adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya,segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi disebut as-sunnah. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, pembicaraan (*taqrir*), keadaan, kebiasaan dan lain-lain.[62]

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi 2 macam:

a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa menyewa.

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.[63] *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, buruh pabrik dan tukang salon. *Al-Ijarah* atas pekerjaan biasanya bersifat pribadi

[61] Al-Qur'an Kemenag 2019, 14:91

[62] Muh Zuhri, *hadits Nabi Telaah Historis & Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011),hlm.1.

[63] Muh Zuhri, *hadits Nabi Telaah Historis & Metodologis*, ...,hlm.117.

seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Kedua bentuk *ijarah* terhadap 2 pekerjaan ini menurut para ulama fiqih diperbolehkan.[64]

4. *Akad Ijarah* pada Produk Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai lembaga intermediasi[65], maka bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrument bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bentuk penerapan dari akad-akad tradisional Islam kedalam produk pembiayaan bank adalah pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi objek sewa dan pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi[66] melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Terakhir ini disebut pembiayaan *Ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT).[67]

Sebagai lembaga keuangan bank, dikenal juga istilah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha atau *leasing*. Istilah leasing berasal dari

---

[64] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,...,hlm.236.

[65]Lembaga intermediasi: lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

[66] Opsi adalah hak lessee (penyewa)untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha

[67]Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.,hlm.21.

kata lease yang berarti sewa-menyewa. Kemudian dalam akad financial modern, leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa menyewa, yaitu kegiatan pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[68]

5. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*. [69]

a. Rukun *Ijarah*

menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut para ulama, rukun *ijarah* terdiri dari :

1. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajir*). *Ma'qud alaih* objek akad *ijarah*, yakni manfaat barang dan sewa , atau manfaat jasa dan upah.[70] Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk, maka akad menjadi tidak sah.[71]

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijarah yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

[68]Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*..., hlm.145.

[69] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*....,hlm.117.

[70] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012),hlm.101.

[71] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),hlm.205.

seorang yang ber akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *akad ijarah*.[72] *Shighat* ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.[73]

3. *Ujrah* (Upah)

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembala jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.[74]

4. Manfaat

Manfaat dari objek yang di *ijarah*kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*). Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.[75] Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* diatasnya, kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas.
b) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang meghalangi fungsinya.
c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'.
d) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
e) Harta benda yng menjadi objek akad *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan

[72] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...,hlm.116.
[73] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2001),hlm.27.
[74] Muhammad Rawwas Qal-Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),hlm.117.
[75] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ....,hlm.126.

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya.[76]

b. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:[77]

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*, apabila salah satu pihak melakukan akad karena terpaksa, maka tidak sah hukumnya.
3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya.
4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi.[78]

6. Manfaat dan Hikmah *Ijarah*

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya.

---

[76] Muhammad Rawwas Qal-Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*,...,hlm.127.

[77] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.227.

[78] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,....,hlm.231.

Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *Ijarah* sesuai dengan prinsip syariah Islam.[79]

Manfaat dan hikmah sewa menyewa sangatlah besar, karena sewa menyewa merupakan bentuk kebijaksanaan Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi guna melanjutkan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Adapun manfaat dari sewa menyewa antara lain sebagai berikut:

a. dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.
b. menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
c. dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan.
d. dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
e. menghindari sifat barang yang mubazir.
f. dengan adanya sewa menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.

Hikmah dari *ijarah* adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada suatu kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan semata. Dan barangkali tanpa terduga barang tersebut tidak memiliki faedah apapun.[80]

---

[79] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Dalam Pandangan 4 Mazhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017)

[80] Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat islam,* (Jakarta: Gema Insani,2006),hlm.4988.